



## Pendampingan Terintegrasi Legalitas dan Akses Pembiayaan dalam Meningkatkan Kapasitas UMKM Pangan Jamur Kuping Berkelanjutan

### *Integrated Legal Assistance and Financing Access to Increase the Capacity of Sustainable Wood Ear Mushroom Food MSMEs*

Bachtiar Wijaya<sup>1\*</sup>, Diana Dwi Kusumasari<sup>2</sup>, Titisari Ambarwati<sup>3\*</sup>, Sudarmiatin<sup>4</sup>, Ruly Wiliandri<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Negeri Malang, Indonesia

Email: [bachtiar.wijaya.2504138@students.um.ac.id](mailto:bachtiar.wijaya.2504138@students.um.ac.id)<sup>1\*</sup>, [diana.dwi.2504138@students.um.ac.id](mailto:diana.dwi.2504138@students.um.ac.id)<sup>2</sup>, [titisari.ambarwati.2504138@students.um.ac.id](mailto:titisari.ambarwati.2504138@students.um.ac.id)<sup>3</sup>, [sudarmiatin.fe@um.ac.id](mailto:sudarmiatin.fe@um.ac.id)<sup>4</sup>, [ruly.wiliandri.fe@um.ac.id](mailto:ruly.wiliandri.fe@um.ac.id)<sup>5</sup>

\*Penulis korespondensi: [bachtiar.wijaya.2504138@students.um.ac.id](mailto:bachtiar.wijaya.2504138@students.um.ac.id)<sup>1</sup>

#### Article History:

Naskah Masuk: Maret 13, 2026;

Revisi: April 14, 2026;

Diterima: Mei 15, 2026;

Tersedia: Mei 22, 2026

**Keywords:** Access to Financing; Business Capacity; Ear Fungus; Integrated Assistance; Legality of Business.

**Abstract.** This community service activity aims to increase the business capacity of the wood ear mushroom food MSME through integrated mentoring on business legality and access to financing. The subject of the activity was the Brother Farm MSME in Kediri Regency, which initially ran its business informally without adequate legality and had limited access to formal financing. The method used was a participatory approach with activity stages including: initial observation and problem identification, mentoring in creating a Business Identification Number (NIB), mentoring in understanding halal certification, mentoring in processing Fresh Food of Plant Origin (PSAT) permits, and education on access to financing through the People's Business Credit (KUR) scheme. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation, while data analysis used a qualitative descriptive approach by comparing conditions before and after mentoring. The results of the activity showed that the MSME successfully obtained business legality in the form of a Business Identification Number and Fresh Food of Plant Origin permits and experienced an increase in understanding regarding halal product guarantees and access to formal financing. This integrated mentoring had a positive impact on increasing consumer confidence, expanding market opportunities, and business readiness in accessing capital. Thus, this activity is able to encourage business transformation towards a more formal, structured and sustainable condition (SDG 8 and SDG 12) thereby contributing to increasing the competitiveness of food MSMEs.

#### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM pangan jamur kuping melalui pendampingan terintegrasi pada aspek legalitas usaha dan akses pembiayaan. Subjek kegiatan adalah UMKM Brother Farm di Kabupaten Kediri yang pada kondisi awal menjalankan usaha secara informal tanpa legalitas yang memadai serta memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan tahapan kegiatan meliputi: observasi awal dan identifikasi masalah, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan pemahaman sertifikasi halal, pendampingan pengurusan izin Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), serta edukasi akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi wawancara dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan pendekatan deskriptif dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa UMKM berhasil memperoleh legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha dan izin Pangan Segar Asal Tumbuhan serta mengalami peningkatan pemahaman terkait jaminan produk halal dan akses pembiayaan formal. Pendampingan terintegrasi ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen perluasan peluang pasar serta kesiapan usaha dalam mengakses permodalan. Dengan demikian, kegiatan ini mampu mendorong transformasi usaha menuju kondisi yang lebih formal terstruktur dan berkelanjutan (SDG 8 dan SDG 12) sehingga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing UMKM pangan.

**Kata Kunci:** Akses Pembiayaan; Jamur Kuping; Kapasitas Usaha; Legalitas Usaha; Pendampingan Terintegrasi.

## **1. PENDAHULUAN**

Usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama pada sektor pangan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar. Keberadaan UMKM pangan menurut Adiguna et al., (2024) tidak hanya berkontribusi terhadap penyediaan produk konsumsi harian tetapi juga menjadi penggerak utama ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Di tengah dinamika ekonomi yang semakin kompetitif UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan pasar serta meningkatkan kualitas usaha agar tetap bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan kapasitas usaha yang memadai karena masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi berbagai keterbatasan dalam pengelolaan usaha secara profesional. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas UMKM khususnya pada sektor pangan menjadi kebutuhan mendesak agar usaha yang dijalankan tidak hanya bertahan dalam jangka pendek tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan serta memiliki daya saing yang lebih kuat pada pasar yang semakin terbuka.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh usaha mikro kecil dan menengah pada sektor pangan berkaitan dengan rendahnya pemenuhan aspek legalitas usaha yang menjadi dasar dalam pengembangan bisnis secara formal (Ummah, 2023). Banyak pelaku UMKM yang masih menjalankan usaha tanpa memiliki dokumen resmi seperti: Nomor Induk Berusaha dan izin edar pangan. Hal ini membuat usaha yang dijalankan belum sepenuhnya diakui secara administratif. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses terhadap pasar yang lebih luas karena sebagian besar jaringan distribusi modern saat ini mensyaratkan legalitas sebagai bentuk jaminan kualitas dan keamanan produk. Selain itu, ketiadaan legalitas juga memengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan karena tidak adanya bukti formal yang menunjukkan bahwa proses produksi telah memenuhi standar yang berlaku. Dengan demikian, aspek legalitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kredibilitas usaha serta memperluas peluang pasar bagi UMKM pangan. (Arifin et al., 2025; Santoso et al., 2023; Setiawan et al., 2025)

Selain permasalahan legalitas keterbatasan akses terhadap pembiayaan usaha juga menjadi hambatan signifikan dalam pengembangan UMKM pada sektor pangan. Pelaku usaha umumnya masih bergantung pada modal pribadi yang jumlahnya terbatas sehingga tidak mampu mendukung peningkatan kapasitas produksi maupun inovasi produk secara optimal. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi keuangan serta belum terpenuhinya persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk mengakses pembiayaan formal dari lembaga keuangan. Akibatnya, peluang untuk memperoleh tambahan modal usaha menjadi semakin kecil sehingga usaha cenderung stagnan dan sulit berkembang. Atas dasar keterbatasan pembiayaan tersebut, tim PKM pada akhirnya menemukan adanya urgensi terhadap daya saing produk di pasar karena pelaku usaha tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas produksi memperbaiki kemasan serta mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Oleh karena itu, permasalahan legalitas dan pembiayaan merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan perlu ditangani secara terpadu agar UMKM pangan dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kondisi permasalahan tersebut juga ditemukan pada salah satu pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Kediri. UMKM Brother Farm yang bergerak pada bidang budidaya dan pengolahan jamur kuping sebagai produk pangan bernilai ekonomis. Usaha ini memiliki potensi yang cukup besar karena memproduksi jamur kuping kering yang memiliki daya simpan lebih lama serta mudah didistribusikan kepada konsumen. Selain itu, pelaku usaha telah memanfaatkan teknologi digital melalui platform perdagangan daring sebagai sarana pemasaran produk sehingga jangkauan pasar tidak terbatas pada wilayah lokal. Meskipun demikian, pemanfaatan pemasaran digital tersebut belum diimbangi dengan kesiapan kapasitas usaha yang memadai terutama pada aspek legalitas dan pengelolaan usaha secara formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi usaha yang dimiliki belum sepenuhnya dapat dikembangkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena masih terdapat kesenjangan antara kemampuan produksi dan kesiapan sistem usaha yang mendukung.

Kesenjangan tersebut terlihat dari belum terpenuhinya berbagai aspek penting yang menjadi prasyarat dalam pengembangan usaha secara berkelanjutan sehingga membatasi peluang ekspansi pasar dan peningkatan kapasitas usaha. UMKM Brother Farm pada awalnya menjalankan usaha secara informal tanpa memiliki legalitas usaha yang lengkap sehingga belum mampu memenuhi standar yang dibutuhkan untuk memasuki pasar modern maupun menjalin kerja sama dengan mitra bisnis yang lebih luas. Di sisi lain, selaras dengan pendapat dari Astuti et al., (2019) jika keterbatasan akses terhadap pembiayaan juga menjadi hambatan dalam meningkatkan kapasitas produksi serta memperbaiki kualitas produk dan strategi

pemasaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pelaku usaha telah mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pemasaran digital namun fondasi usaha yang mencakup legalitas dan kesiapan pembiayaan masih belum kuat. Akhirnya, tim PKM mengidentifikasi diperlukannya upaya yang lebih terarah untuk menjembatani kesenjangan tersebut agar potensi usaha dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan suatu bentuk pendampingan yang terarah dan berkelanjutan sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas usaha UMKM secara menyeluruh. Pendampingan menjadi penting karena permasalahan yang dihadapi tidak hanya bersifat teknis tetapi juga berkaitan dengan kesiapan sistem usaha yang mencakup legalitas dan akses pembiayaan. Legalitas usaha memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen serta membuka peluang masuk ke pasar yang lebih luas sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan usaha (Ummah, 2023). Akses terhadap pembiayaan formal menurut Harti et al., (2022) juga memerlukan kesiapan administratif dan kelayakan usaha yang tidak dapat dicapai tanpa adanya pembinaan yang tepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bersifat parsial tidak cukup untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha karena hanya menyentuh satu aspek tanpa memperkuat aspek lainnya. Sehingga diperlukan pendampingan yang mampu mengintegrasikan berbagai aspek pengembangan usaha agar pelaku UMKM tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam pengelolaan usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Kebaruan dalam kegiatan pengabdian ini terletak pada penerapan pendekatan pendampingan yang terintegrasi dalam mengatasi permasalahan legalitas usaha dan akses pembiayaan pada UMKM pangan. Pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif tetapi juga untuk membangun kapasitas usaha secara menyeluruh melalui keterkaitan antar aspek yang saling mendukung. Penguatan legalitas usaha dilakukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pasar sehingga pelaku usaha memiliki posisi yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya, kesiapan legalitas tersebut menjadi dasar dalam membuka akses terhadap pembiayaan formal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Integrasi kedua aspek ini menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara legalitas usaha dan kemampuan memperoleh pembiayaan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Melalui skema yang ditawarkan oleh tim PKM inilah pendekatan pendampingan yang dilakukan tidak bersifat parsial tetapi mampu memberikan solusi yang lebih komprehensif dalam mendorong pengembangan UMKM pangan.


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan upaya pencapaian SDG 8 mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta SDG 12 mengenai pola produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan legalitas usaha dan akses pembiayaan merupakan langkah strategis dalam mendorong peningkatan produktivitas usaha serta penciptaan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat (Hidayah & Pratama, 2025). Legalitas usaha yang terpenuhi akan mendukung terciptanya sistem produksi pangan yang lebih aman dan berkualitas sehingga memberikan jaminan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk yang dihasilkan. Di sisi lain peningkatan akses terhadap pembiayaan formal memungkinkan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan sehingga mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Merujuk hal tersebut, tujuan kegiatan pendampingan ini tidak hanya berorientasi pada penyelesaian permasalahan usaha tetapi juga berkontribusi dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan melalui penguatan sektor UMKM pangan.

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha UMKM pangan melalui pendampingan yang terintegrasi pada aspek legalitas usaha dan akses pembiayaan. Kegiatan ini diarahkan untuk membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan legalitas sehingga usaha yang dijalankan memiliki pengakuan formal dan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses pasar. Selain itu pendampingan juga difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan formal sebagai upaya mendukung pengembangan kapasitas produksi dan kualitas produk. Melalui pendekatan yang terstruktur, tim PKM berharap pada pelaku usaha untuk tidak hanya memperoleh pengetahuan tetapi juga mampu mengimplementasikan hasil pendampingan dalam pengelolaan usaha secara lebih profesional. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pengembangan UMKM pangan yang lebih berkelanjutan dan memiliki daya saing yang lebih kuat.

## **2. METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan program pendampingan yang menggunakan pendekatan partisipatif dengan menekankan keterlibatan aktif pelaku usaha dalam setiap tahapan kegiatan guna meningkatkan kapasitas usaha secara berkelanjutan (Hidayah et al., 2021). Pendekatan ini dipilih karena mampu mendorong pelaku UMKM untuk tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam proses pengembangan usaha sehingga hasil pendampingan dapat diterapkan secara nyata dalam aktivitas usaha sehari-hari. Kegiatan

dilaksanakan pada bulan Maret hingga April tahun 2026 di Kabupaten Kediri dengan subjek pengabdian yaitu UMKM Brother Farm yang bergerak pada bidang budidaya dan pengolahan jamur kuping sebagai produk pangan. UMKM ini dipilih karena memiliki potensi pengembangan usaha yang cukup besar namun masih menghadapi keterbatasan dalam aspek legalitas usaha dan akses pembiayaan. Melalui pendekatan ini, tim PKM mengharapkan pelaku usaha dapat memahami setiap proses pendampingan secara komprehensif serta mampu mengimplementasikan hasil kegiatan dalam pengelolaan usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. (Saraswati & Aprilia, 2025)



**Gambar 1.** Alur Tahapan Kegiatan Peningkatan Kapasitas UMKM Pangan Jamur Kuping Berkelanjutan.

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan secara sistematis melalui lima tahap utama yang saling berkesinambungan untuk mencapai peningkatan kapasitas usaha secara menyeluruh. Merujuk pada sistematika kegiatan pengabdian dari Puspitacandri et al., (2026) Tahap pertama diawali dengan observasi awal dan identifikasi masalah melalui kegiatan pengamatan langsung serta wawancara dengan pelaku usaha guna memperoleh gambaran kondisi usaha dan permasalahan yang dihadapi. Tahap kedua dilanjutkan dengan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik yang bertujuan untuk memberikan legalitas dasar usaha. Tahap ketiga berupa pendampingan sertifikasi halal yang diawali dengan edukasi terkait pentingnya jaminan produk halal serta identifikasi kesesuaian produk dengan ketentuan yang berlaku. Tahap keempat dilakukan pendampingan pembuatan izin Pangan Segar Asal Tumbuhan

melalui pemenuhan persyaratan administratif dan teknis guna menjamin keamanan produk pangan. Tahap kelima dilaksanakan pendampingan permodalan melalui edukasi dan konsultasi terkait akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan formal. Kelima tahapan tersebut dirancang secara terintegrasi sehingga setiap kegiatan tidak berdiri sendiri tetapi saling mendukung dalam mendorong pengembangan usaha yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. (Nuryadi & Pratama, 2025)

Pengumpulan data dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui teknik observasi wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai kondisi usaha sebelum dan sesudah pendampingan. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas usaha dan proses produksi yang berlangsung sedangkan wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait permasalahan serta kebutuhan pelaku usaha (K. Anwar & Fitriana, 2021). Dokumentasi dilakukan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai data pendukung dalam proses analisis (Umar et al., 2021). Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi awal dan kondisi akhir setelah pendampingan dilakukan sehingga dapat diketahui perubahan yang terjadi pada kapasitas usaha. Indikator keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan capaian konkret yang meliputi diperolehnya legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) serta peningkatan pemahaman pelaku usaha terkait jaminan produk halal dan akses pembiayaan (Pratama & Farida, 2025; Rahayu & Febrina, 2021; Ummah, 2023). Selain itu keberhasilan juga diukur dari meningkatnya kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan formal sebagai bagian dari pengembangan usaha. Pelaksanaan metode ini juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan khususnya pada SDG 8 yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan kapasitas UMKM serta SDG 12 yang berkaitan dengan produksi pangan yang aman dan bertanggung jawab sehingga kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak pada tingkat usaha tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Observasi Awal dan Identifikasi Masalah**

Pada tanggal 28 Maret 2026, dilakukan kegiatan observasi awal terhadap kondisi usaha UMKM Jamur Kuping Brother Farm di Kabupaten Kediri. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai profil usaha, yang mencakup aspek produk,

lokasi usaha, kapasitas produksi, kondisi permodalan, sistem penjualan, serta target pasar yang dituju (Purboyo et al., 2022). Selain observasi lapangan, dilakukan pula wawancara mendalam dengan pemilik usaha guna menggali informasi terkait proses produksi mulai dari budidaya hingga pengolahan jamur kuping kering, kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha, serta rencana pengembangan usaha ke depan.



**Gambar 2.** Proses Identifikasi Awal Usaha Brother Farm.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa Brother Farm masih menjalankan usahanya secara informal tanpa didukung oleh legalitas usaha yang memadai. Usaha ini belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha, belum memiliki sertifikasi halal sebagai jaminan kehalalan produk, serta belum memiliki izin edar pangan berupa Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha belum sepenuhnya memenuhi standar formal yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar, khususnya ke pasar modern dan platform distribusi yang lebih luas.

Selain permasalahan legalitas, aspek permodalan juga menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha. Keterbatasan modal menyebabkan pelaku usaha belum mampu meningkatkan kapasitas produksi maupun memperluas jangkauan pemasaran secara optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan Meijer et al., (2019) yang menyatakan bahwa UMKM cenderung menghadapi keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal dibandingkan perusahaan besar. Hal ini diperkuat oleh Mukherjee, (2018) yang mengungkapkan adanya kesenjangan pembiayaan (*MSME finance gap*), dimana banyak UMKM belum dapat

mengakses layanan keuangan secara optimal sehingga menghambat pertumbuhan usaha.

Dari sisi lain, belum adanya legalitas usaha juga berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan kredibilitas usaha dalam rantai pasok. Arindhawati & Utami, (2020) menjelaskan bahwa transparansi dalam rantai pasok pangan merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen dan memastikan kualitas produk. Tanpa adanya legalitas dan standar yang jelas, produk akan sulit bersaing di pasar yang lebih luas.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, disepakati bahwa kegiatan pendampingan akan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) penguatan legalitas usaha melalui pembuatan NIB, (2) peningkatan kualitas dan kepercayaan produk melalui sertifikasi halal dan perizinan PSAT, serta (3) peningkatan akses permodalan melalui edukasi dan fasilitasi pembiayaan, khususnya melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penentuan fokus ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan kapasitas usaha Brother Farm secara berkelanjutan.

#### **4. DISKUSI**

##### **Pendampingan Pembuatan NIB**

Pada tanggal 5 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam proses formalisasi usaha Brother Farm. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan melibatkan pemilik usaha, dimulai dari tahap persiapan dokumen seperti KTP, nomor telepon aktif, dan email, hingga proses pengisian data usaha pada sistem OSS.

Selama proses pendampingan, tim memberikan arahan teknis terkait tahapan pendaftaran, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian profil usaha, klasifikasi bidang usaha, hingga proses verifikasi data. Selain itu, dilakukan pula pendampingan secara intensif untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penginputan data yang dapat menghambat proses penerbitan NIB. Kegiatan ini juga melibatkan pihak pendamping yang berkompeten, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa Brother Farm berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi usaha. Kepemilikan NIB menurut Arifin et al., (2024) menjadi tonggak penting dalam transformasi usaha dari sektor informal menuju sektor formal. Dengan adanya NIB, Brother Farm telah memiliki legalitas dasar yang diakui oleh pemerintah dan dapat digunakan sebagai prasyarat untuk mengurus perizinan lainnya, seperti sertifikasi halal dan izin edar produk. (Ichsan et al., 2019)

Secara lebih luas, kepemilikan NIB juga memberikan dampak strategis terhadap pengembangan usaha. Legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai identitas administratif, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan dari konsumen maupun mitra bisnis. Dalam rantai pasok pangan, Gursoy et al., (2008) menjelaskan bahwa transparansi merupakan faktor penting dalam menciptakan efisiensi dan kepercayaan pasar. Dengan memiliki NIB, Brother Farm mulai menunjukkan komitmen terhadap transparansi usaha, sehingga dapat meningkatkan posisi tawar di pasar.

Selain itu, legalitas usaha seperti NIB juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam mengakses berbagai layanan pendukung usaha, termasuk pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Rosi & Mahyuni, (2021) yang menyatakan bahwa inklusi keuangan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan oleh lembaga keuangan. Dengan demikian, kepemilikan NIB tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga membuka peluang bagi Brother Farm untuk memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, termasuk permodalan dan kemitraan usaha.

### **Pendampingan Sertifikasi Halal**

Pada tanggal 11 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal bagi produk jamur kuping Brother Farm melalui sistem PTSP halal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen terhadap aspek kehalalan produk. Proses pendampingan dilakukan secara sistematis, dimulai dari identifikasi jenis produk, penyiapan dokumen persyaratan administratif, hingga pengisian data produk pada sistem pendaftaran sertifikasi halal. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga melibatkan pendamping yang memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal, sehingga proses dapat berjalan lebih terarah. (Supriyadi et al., 2022)

Selama proses pendampingan, tim juga memberikan edukasi kepada pemilik usaha terkait pentingnya jaminan produk halal menurut Alfiesyah, (2025) tidak hanya sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai strategi peningkatan daya saing produk di pasar. Hal ini mencakup pemahaman mengenai alur sertifikasi, standar kehalalan produk, serta peran lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa Brother Farm telah berhasil melakukan pengajuan sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan kredibilitas produk. Namun demikian, dalam prosesnya terdapat kendala yang cukup signifikan, yaitu pengajuan sertifikasi halal tidak dapat dilanjutkan karena produk jamur kuping kering termasuk dalam kategori positive list. Kategori ini merujuk pada jenis produk yang secara alami tidak

memerlukan sertifikasi halal karena tidak melalui proses pengolahan yang berpotensi mengandung unsur non-halal. Dengan demikian, secara regulasi, produk tersebut dianggap telah memenuhi kriteria kehalalan tanpa perlu melalui proses sertifikasi formal.

Meskipun pengajuan sertifikasi halal tidak menghasilkan sertifikat secara langsung, kegiatan pendampingan ini tetap memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman pelaku usaha. Brother Farm menjadi lebih memahami pentingnya aspek kehalalan produk, baik dari sisi bahan baku, proses produksi, maupun persepsi konsumen. Pengetahuan ini menjadi bekal penting dalam menjaga kualitas produk serta dalam menghadapi tuntutan pasar yang semakin sadar terhadap isu halal.

Secara teoritis, Iskandar et al., (2025) menjelaskan bahwa kesadaran halal (*halal awareness*) dan keberadaan sertifikasi halal memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen, khususnya pada produk pangan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kehalalan bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan religius, tetapi juga menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian. Selain itu, Khan et al., (2021) menegaskan bahwa konsep Islamic branding yang berbasis pada nilai-nilai halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperkuat posisi produk di pasar, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

Dengan demikian, meskipun secara administratif Brother Farm tidak memperoleh sertifikasi halal karena termasuk dalam kategori positive list, proses pendampingan ini tetap memberikan nilai strategis. Pemahaman yang diperoleh dapat menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, menjaga konsistensi proses produksi, serta membangun citra produk yang lebih terpercaya di mata konsumen.

### **Pendampingan Pembuatan PSAT**

Pada tanggal 18 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan dalam pengurusan izin Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) bagi produk jamur kuping Brother Farm. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan serta layak untuk diedarkan secara lebih luas. Pendampingan dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi persyaratan yang harus dipenuhi, pengumpulan dokumen pendukung, hingga proses pengisian data pada sistem perizinan yang berlaku. (Nurul Izza et al., 2021; Pratama et al., 2025; Ummah, 2023)

Dalam pelaksanaannya, tim pendamping memberikan arahan teknis terkait kelengkapan administrasi yang dibutuhkan, seperti identitas usaha, deskripsi produk, serta informasi terkait proses produksi dan penanganan pascapanen. Selain itu, dilakukan pendampingan secara langsung dalam proses penginputan data serta pemantauan secara

berkala hingga izin PSAT berhasil diterbitkan. Pendampingan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan administratif serta mempercepat proses perizinan.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa Brother Farm berhasil memperoleh izin PSAT sebagai legalitas edar produk pangan segar. Dengan diperolehnya PSAT, maka Brother Farm telah memiliki tiga bentuk legalitas usaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal (dalam penyesuaian karena kategori *positive list*), dan PSAT. Kepemilikan ketiga legalitas ini menunjukkan bahwa usaha telah mengalami peningkatan signifikan dalam aspek formalitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Secara substantif, kepemilikan PSAT menjadi indikator bahwa produk jamur kuping yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan, baik dari segi kualitas bahan, proses penanganan, maupun kelayakan konsumsi. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama dalam industri pangan yang sangat sensitif terhadap aspek keamanan dan kualitas produk. Dengan adanya jaminan tersebut, produk Brother Farm memiliki peluang yang lebih besar untuk memasuki pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern dan jaringan distribusi yang lebih formal.

Dalam perspektif teoritis, Tietenberg & Lewis, (2020) menjelaskan bahwa transparansi dan jaminan kualitas merupakan elemen kunci dalam rantai pasok pangan yang kompleks. Produk yang memiliki standar keamanan dan legalitas yang jelas akan lebih mudah diterima oleh pasar karena mampu memberikan kepastian kepada konsumen terkait kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi. Dengan demikian, kepemilikan PSAT tidak hanya berfungsi sebagai izin administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan daya saing produk di pasar.

Selain itu, legalitas pangan seperti PSAT juga dapat mendukung integrasi usaha ke dalam sistem rantai pasok yang lebih modern dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan perkembangan pasar yang semakin menuntut standar kualitas dan keamanan produk yang tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan Brother Farm dalam memperoleh PSAT menjadi langkah penting dalam mendorong pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan dan kompetitif.

### **Pendampingan Permodalan melalui KUR BSI**

Pada tanggal 25 April 2026, dilakukan kegiatan pendampingan berupa konsultasi dan sharing session terkait akses permodalan usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai alternatif sumber pembiayaan formal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan usaha. Pendampingan dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung mengenai mekanisme pengajuan KUR, persyaratan administrasi yang harus

dipenuhi, serta manfaat pembiayaan yang dapat diperoleh oleh UMKM.

Dalam kegiatan ini, tim pendamping juga menjelaskan secara rinci alur pengajuan pembiayaan, mulai dari tahap persiapan dokumen, proses pengajuan ke pihak bank, hingga tahapan analisis kelayakan usaha. Selain itu, pelaku usaha diberikan pemahaman mengenai pentingnya kesiapan administrasi dan legalitas usaha sebagai faktor utama dalam meningkatkan peluang persetujuan pembiayaan. Diskusi interaktif juga dilakukan untuk mengidentifikasi kesiapan Brother Farm dalam mengakses pembiayaan, termasuk dalam hal kapasitas usaha, arus kas, serta rencana penggunaan dana.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha terkait akses pembiayaan formal. Brother Farm menjadi lebih mengetahui prosedur, persyaratan, serta manfaat dari pembiayaan KUR BSI. Selain itu, legalitas usaha yang telah dimiliki sebelumnya, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PSAT, menjadi faktor pendukung utama dalam proses pengajuan pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan pada tahap sebelumnya memiliki keterkaitan yang kuat dengan peningkatan akses terhadap sumber permodalan.

Secara teoritis, akses terhadap layanan keuangan merupakan faktor kunci dalam pengembangan UMKM. Anwar, (2022) menjelaskan bahwa inklusi keuangan memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses berbagai layanan keuangan formal yang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Selain itu, Varma, (2019) menegaskan bahwa perkembangan teknologi finansial (*fintech*) turut memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, sehingga hambatan dalam memperoleh modal dapat semakin diminimalisir.

Namun demikian, dalam praktiknya, akses pembiayaan tidak dapat diperoleh secara otomatis. Pelaku usaha tetap harus memenuhi berbagai kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan, seperti: *Risk Acceptance Criteria* (RAC), kelengkapan administrasi, serta kondisi usaha yang dinilai layak untuk dibiayai. Oleh karena itu, kesiapan usaha secara menyeluruh, baik dari aspek legalitas, operasional, maupun keuangan, menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengajuan pembiayaan.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui pendampingan terintegrasi pada UMKM pangan jamur kuping Brother Farm di Kabupaten Kediri dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang sistematis mampu meningkatkan kapasitas usaha secara berkelanjutan. Pendampingan yang mengintegrasikan aspek legalitas usaha dan akses pembiayaan terbukti efektif dalam menjawab permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha

sehingga memberikan dampak nyata terhadap penguatan kapasitas usaha. Pada kondisi awal usaha dijalankan secara informal tanpa didukung legalitas yang memadai serta memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal. Setelah dilakukan pendampingan pelaku usaha berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha dan izin Pangan Segar Asal Tumbuhan serta mengalami peningkatan pemahaman terkait jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu pelaku usaha juga memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat sehingga memiliki kesiapan yang lebih tinggi dalam mengembangkan usaha. Kepemilikan legalitas usaha yang terintegrasi dengan peningkatan akses pembiayaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan perluasan peluang pasar sekaligus membuka akses terhadap sumber permodalan. Dengan demikian kegiatan pendampingan ini mampu mendorong transformasi usaha dari kondisi informal menuju usaha yang lebih formal terstruktur dan berkelanjutan sehingga memiliki daya saing yang lebih kuat dalam pengembangan usaha pangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, P., Sutariyono, S., Aisha, N., Herawati, T., Nurrahman, S., Saefullah, A., AR, R., Hakim, M. P., Syaputra, R., & Sitohang, R. M. (2024). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada UMKM Melalui Keterampilan Digital dalam Produksi Pangan. *Journal of Community Research & Engagement*, 1(1), 92–102.
- Alfiesyah, E. (2025). *Dampak E-Commerce Dan Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Usaha Kuliner Di Kelurahan Proyonanggan Selatan*. UIN K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Anwar, K., & Fitriana, M. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA) Dalam Pembuatan Jamu Untuk Meningkatkan Imunitas Tubuh Bagi Masyarakat Desa Sungai Besar Kabupaten Banjar Sebagai Pencegahan Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1–6.
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Arifin, S., Farida, N., Nasution, H., Alhadi, A., Nur Amanah, S., Manajemen, P., & Tinggi Ekonomi Pemuda, S. (2024). Pengembangan Daya Saing UMKM Di Era Industri 4.0 Berbasis Digitalisasi. *Journal of Cross Knowledge*, 2(1), 321–329.
- Arifin, S., Sholekhah, A. H., Jannah, R. N., Pratama, D. P. A., Kurniawati, K., & Ismail, M. (2025). The Relationship Between Murabahah And Musyarakah Financing And Profitability: A Case Study Of BMT Hasanah. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 9(1), 42–54. <https://doi.org/10.25273/inventory.v9i1.22246>
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan

- Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Astuti, Waluya, S. B., & Asikin, M. (2019). Strategi Pembelajaran Dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi 4.0. *Seminar Nasional Pascasarjana 2019*, 2(1), 469–473.
- Gursoy, D., Maier, T. A., & Chi, C. G. (2008). Generational Differences: An Examination of Work Values and Generational Gaps in The Hospitality Workforce. *International Journal of Hospitality Management*, 27(3), 448–458. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2007.11.002>
- Harti, Sakti, N. C., Sudarwanto, T., Pratama, D. P. A., & Habibah, I. A. N. (2022). Pelatihan Pembuatan LKPD Ekonomi Berbasis Aplikasi Digital Pada Guru-Guru SMA Di Kabupaten Lamongan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 2169–2177.
- Hidayah, N., & Pratama, D. P. A. (2025). Pengaruh Faktor Strategis Terhadap Kinerja UMKM Jawa Timur Dalam Perspektif Hirarki Kebutuhan Organisasi Maslow. *Journal of Education and Research (JEDARR)*, 4(1), 130–147.
- Hidayah, N., Syafaah, S. N., Prawira, A. W., Pratama, D. P. A., Zaman, K., & Hendriawan, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Strategi Pengembangan Usaha Pada Budidaya Benih Ikan Lele di Ngoro Kabupaten Jombang. *Praxis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 181–187.
- Ichsan, R. N., Nasution, L., & Sinaga, D. S. (2019). Studi Kelayakan Bisnis (Business Feasibility Study). In *CV. Manji Medan*.
- Iskandar, I., Roy, J., & Lestari, D. (2025). Peran Ekonomi Kreatif Subsektor Kuliner dan Kriya dalam Menciptakan Kesempatan Kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(11 SE-Articles), 4730–4746. <https://doi.org/10.59141/japendi.v6i11.8720>
- Khan, A., Mohammad, A. S., & Muhammad, S. (2021). An integrated model of brand experience and brand love for halal brands: survey of halal fast food consumers in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(8), 1492–1520. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0236>
- Meijer, L. L. J., Huijben, J. C. C. M., Boxstael, A. Van, & Romme, A. G. L. (2019). Barriers and drivers for technology commercialization by SMEs in the Dutch sustainable energy sector. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 112(June 2018), 114–126. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.05.050>
- Mukherjee, S. (2018). Challenges to Indian micro small scale and medium enterprises in the era of globalization. *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40497-018-0115-5>
- Nurul Izza, N., Slamet Rusydiana, A., & Avedta, S. (2021). A Qualitative Review on Halal Tourism. *Halal Tourism and Pilgrimage*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/htp.v1i1.87>
- Nuryadi, & Pratama, D. P. A. (2025). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman tantangan dan peluang geolokal-geoekonomi. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 9(2), 669–679. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v9i2.29623>
- Pratama, D. P. A., Anisa, N. A., Mulyani, M., Arifin, S., Megasari, A. D., & Liftiana, R. (2025).

- Education and Technology: The Combined Effect on Performance of SMEs Through Accounting Applications. *Sinergi Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 15(2), 42–49. <https://doi.org/10.25139/sng.v15i2.11084>
- Pratama, D. P. A., & Farida, N. (2025). Unveiling the Interplay of Triple Bottom Line and Blue Economy in Empowering Coastal MSMEs of East Java towards Sustainable Export Capacity (SDGs). *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, Dan Keuangan (JPEKA)*, 9(2), 145–162. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v9n2.p145-162>
- Purboyo, P., Alfisah, E., Yulianti, F., Zulfikar, R., Lamsah, L., & Maulida, N. (2022). Penguatan Ekonomi Masyarakat: Sosialisasi Budidaya Madu Trigona Dan Pemberian Bantuan Sarang Budidaya. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 778–785. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i2.2007>
- Puspitacandri, A., Moejiono, M., & Pratama, D. P. A. (2026). Pemberdayaan kearifan lokal melalui transformasi eduwisata mangrove Kalisodo berbasis pembangunan pesisir berkelanjutan (SDGs). *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 10(1), 259–272. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v10i1.37487>
- Rahayu, S., & Febrina, R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Bumdes Di Desa Sugai Nibung. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2905>
- Rosi, N. M. K., & Mahyuni, L. P. (2021). The Future Of Accounting Profession in The Industrial Revolution 4.0: Meta- Synthesis Analysis. *E-Jurnal Akuntansi*, March, 1–19.
- Santoso, T., Maulina, A., & Utami, R. A. (2023). *Manajemen Operasional*. Penerbit Widina Media Utama.
- Saraswati, T. T., & Aprilia, N. (2025). MSME Organizational Development in Facing Organizational Change at UD. Surya Onix. *International Journal of Economics, Science, and Education (IJESE)*, 2(6), 24–30. <https://doi.org/10.65254/ijese.v2i6.52>
- Setiawan, M. I., Pratama, D. P. A., & Widjatmiko, A. G. (2025). Pengembangan Media Akuntansi Digital Berbasis Full Costing Sebagai Dasar Penetapan Harga Jual Pada UMKM Kripik Pisang Krinana Sumber: Perhitungan Manual Owner Kripik Pisang Krinana. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 13(2), 70–84.
- Supriyadi, Purwanto, MMAR, R., S, H., G, M., & M, N. (2022). Pendampingan Budidaya Lebah Klanceng Sebagai Objek Wisata di Kawasan Gunung Tirah, Dusun Semang, Desa Gempolan, Kerjo, Karanganyar. *Prosiding PKM-CSR*, 5, 1–8.
- Tietenberg, T., & Lewis, L. (2020). Environmental & Natural Resource Economics. In *Educacao e Sociedade* (Vol. 1, Issue 1). Pearson Education, Inc. [http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao\\_PereiraAS\\_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs\\_00\\_11/rbcs11\\_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td\\_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/](http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0Ahttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0Ahttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/)
- Umar, A. U. A. Al, Savitri, A. S. N., Pradani, Y. S., Mutohar, M., & Khamid, N. (2021). Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Wujud Pengabdian Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19. *E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 39–44. <https://doi.org/10.47492/eamal.v1i1.377>
- Ummah, F. C. (2023). *Pengaruh Legalitas Usaha, Labelisasi Halal dan Citra Merek Terhadap*

*Volume Penjualan Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon. IAIN Syekh Nurjati.*

Varma, A. (2019). *Fintech Adoption Choices of Small Businesses : A Technology Organization Environment ( TOE ) Framework Study*. 8(2). <https://doi.org/10.5430/afr.v8n2p86>